



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Binjai Baru, 10 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mambang Sari, RT.005, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, M.H., Hendri Kurniawan, M.H., Nura'aini, S.H., dan Nuraeni Habibah, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor **AFRIZAL & REKAN** beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 156/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 30 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Ajamu, 01 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Mambang Sari, RT.005, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 30 Maret 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2009 M atau 20 Rajab 1430 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 169/14/VII/2009, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 13 Juli 2009 M;
2. Bahwa nama di buku nikah tertulis, dan yang tertulis di kartu keluarga dan yang tertulis KTP adalah orang yang sama;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda tanpa anak.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama dan terakhir tinggal di rumah milik kediaman bersama di Dusun Mambang Sari, RT.005, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak yang masih hidup yang bernama:
 -, lahir di Balam, 24 Oktober 2010, sekolah kelas 5 SD;
 -, lahir di Keritang, 07 Desember 2016 dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak dari awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
- Tergugat suka melakukan KDRT sampai dengan sekarang ini seperti memukul, menendang sampai hidung Penggugat cacat, bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut di pukul dan ditinju oleh Tergugat;
 - Tergugat telah menjalin cinta selama 2 tahun dengan mantan pacar Tergugat yang bernama, yang diketahui Penggugat dan teman Penggugat;
 - Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang sejenis shabu-shabu, yang dilihat Penggugat sendiri di pinggir sungai bersama temannya;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah maupun bathiniah kepada Penggugat, untuk nafkah lahir atau kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang banyak menanggung yang bekerja sebagai pedagang *online*, dan untuk nafkah bathiniah Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat, sehingga nafkah bathiniah kurang terpenuhi.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 M, saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai hal uang yang telah di curi Tergugat, di celengan milik Penggugat sebesar Rp. 1.600.000, akan tetapi Tergugat tidak mau mengakui dan tidak mau mengembalikan uang tersebut padahal uang tersebut buat kebutuhan sekolah anak dan uang belanja Penggugat, sehingga terjadi pertikaian mulut yang berujung dengan diusirnya Penggugat dari rumah dan pulang ke rumah paman Penggugat di Dusun Mambang Sari, RT.005, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin;
8. Bahwa sudah sering upaya damai dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, kepala Dusun, RT setempat, dengan cara menasehati Tergugat buat berubah dan rujuk kembali keduanya, namun

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang tidak bisa berubah, sehingga upaya perdamaian tidak terwujud atau tidak berhasil;

9. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 Tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 156/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 30 Maret 2023, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/14/VII/2009 Tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta/Petani, bertempat tinggal di Jalan Pasar Keritang Hulu, RT. 002 RW.001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 13 Juli 2009 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di rumah milik kediaman bersama di Dusun Mambang Sari, RT.005, RW.000, Desa Keritang,

Halaman 5 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama dan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat suka melakukan KDRT sampai dengan sekarang ini seperti memukul, menendang sampai hidung Penggugat cacat, bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut dipukul dan ditinju oleh Tergugat, Tergugat telah menjalin cinta selama 2 tahun dengan mantan pacar Tergugat yang bernama, yang diketahui Penggugat dan teman Penggugat, Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang sejenis shabu-shabu, yang dilihat Penggugat sendiri di pinggir sungai bersama temannya, Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah maupun bathiniah kepada Penggugat, untuk nafkah lahir atau kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang banyak menanggung yang bekerja sebagai pedagang *online*, dan untuk nafkah bathiniah Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat, sehingga nafkah bathiniah kurang terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sri Mambang, RT. 002, RW. 001, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama dan
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat suka melakukan KDRT sampai dengan sekarang ini seperti memukul, menendang sampai hidung Penggugat cacat, bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut dipukul dan ditinju oleh Tergugat, Tergugat telah menjalin cinta selama 2 tahun dengan mantan pacar Tergugat yang bernama, yang diketahui Penggugat dan teman Penggugat, Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang sejenis shabu-shabu, yang dilihat Penggugat sendiri di pinggir sungai bersama temannya, Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah maupun bathiniah kepada Penggugat, untuk nafkah lahir atau kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang banyak menanggung yang bekerja sebagai pedagang *online*, dan untuk nafkah bathiniah Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat, sehingga nafkah bathiniah kurang terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 156/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 30 Maret 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat suka melakukan KDRT sampai dengan sekarang ini seperti memukul, menendang sampai hidung Penggugat cacat, bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut di pukul dan ditinju oleh Tergugat, Tergugat telah menjalin cinta selama 2 tahun dengan mantan pacar Tergugat yang bernama, yang diketahui Penggugat dan teman Penggugat, Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang sejenis shabu-shabu, yang dilihat Penggugat sendiri di pinggir sungai bersama temannya, Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah maupun bathiniyah kepada Penggugat, untuk nafkah lahir atau kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang banyak menanggung yang bekerja sebagai pedagang *online*, dan untuk nafkah bathiniyah Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat, sehingga nafkah bathiniyah kurang terpenuhi. dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 dan dua orang saksi bernama dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2009 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka melakukan KDRT sampai dengan sekarang ini seperti memukul, menendang sampai hidung Penggugat cacat, bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut di pukul dan ditinju oleh Tergugat, Tergugat telah menjalin cinta selama 2 tahun dengan mantan pacar Tergugat yang bernama, yang diketahui Penggugat dan teman Penggugat, Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang sejenis shabu-shabu, yang dilihat Penggugat sendiri di pinggir sungai bersama temannya, Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah maupun bathiniah kepada Penggugat, untuk nafkah lahir atau kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang banyak menanggung yang bekerja sebagai pedagang *online*,

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk nafkah bathiniah Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat, sehingga nafkah bathiniah kurang terpenuhi. dan sudah kurang lebih 2 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2009 dan tercatat secara resmi di KUA Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dalam Akta Nikah Nomor 169/14/VII/2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di rumah milik kediaman bersama di Dusun Mambang Sari, RT.005, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama dan, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka melakukan KDRT sampai dengan sekarang ini seperti memukul, menendang sampai hidung Penggugat cacat, bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut di pukul dan ditinju oleh Tergugat, Tergugat telah menjalin cinta selama 2 tahun dengan mantan pacar Tergugat yang bernama, yang diketahui Penggugat dan teman Penggugat, Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang sejenis shabu-shabu, yang dilihat Penggugat sendiri di pinggir sungai bersama temannya, Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah maupun bathiniah kepada Penggugat, untuk nafkah lahir atau kebutuhan sehari-hari

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang banyak menanggung yang bekerja sebagai pedagang online, dan untuk nafkah bathiniah Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat, sehingga nafkah bathiniah kurang terpenuhi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat suka melakukan KDRT sampai dengan sekarang ini seperti memukul, menendang sampai hidung Penggugat cacat, bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat ikut di pukul dan ditinju oleh Tergugat, Tergugat telah menjalin cinta selama 2 tahun dengan mantan pacar Tergugat yang bernama, yang diketahui Penggugat dan teman Penggugat, Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang sejenis shabu-shabu, yang dilihat Penggugat sendiri di pinggir sungai bersama temannya, Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah maupun bathiniah kepada Penggugat, untuk nafkah lahir atau kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang banyak menanggung yang bekerja sebagai pedagang *online*, dan untuk nafkah bathiniah Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat, sehingga nafkah bathiniah kurang terpenuhi. dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لبا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

Halaman 13 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 *Hijriah*, oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Khatib, S.H.I.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 278/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	70.000,00
- Panggilan	:	Rp.	960.000,00
- PNPB	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 1.100.000,00
(satu juta seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)